



PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL

KEPUTUSAN

KETUA PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL

NOMOR 1124/KPN.W5-U3/SK.HK2.4/VI/2026

TENTANG

BESARAN PANJAR BIAYA PERKARA TINGKAT PERTAMA/ PERKARA E-COURT,
BANDING, KASASI, PENINJAUAN KEMBALI, KONSINYASI, BIAYA SITA,
PEMERIKSAAN SETEMPAT DAN EKSEKUSI PADA PENGADILAN NEGERI KUALA
TUNGKAL
TAHUN 2026

KETUA PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL,

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Pasal 57A Undang – Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Peradilan Umum Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Peradilan Umum dapat menarik biaya perkara yang meliputi biaya kepaniteraan dan penyelesaian perkara sebagai panjar biaya perkara;
- b. Bahwa untuk menjamin adanya kepastian dan transparansi peradilan mengenai biaya perkara perlu diatur dengan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Tungkal;
- c. Bahwa uang panjar biaya perkara tersebut dipergunakan untuk biaya pendaftaran perkara, biaya panggilan dan pemberitahuan, alat tulis kantor, biaya redaksi, biaya materai, biaya pemeriksaan setempat, biaya eksekusi dan hak – hak kepaniteraan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum;
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan tarif atau Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;
7. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2009 tentang Biaya Proses dan Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;
8. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;
9. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;
10. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 tentang Administrasi Pengajuan Upaya Hukum dan Persidangan Kasasi dan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung Secara Elektronik;
11. Keputusan Mahkamah Agung Nomor 002A/K/PAN/I/ 2013, tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2012 Tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada Di bawahnya;
12. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 57/KMA/SK/III/2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;
13. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 207/KMA/SK.HK2/X/2023 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Pengajuan Upaya Hukum dan Persidangan Kasasi dan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung Secara Elektronik;
14. Instruksi Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pengelolaan dan Pencatatan Keuangan Biaya Panjar Eksekusi di Lingkungan Peradilan Umum;
15. Peraturan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Nomor 72/DJU/SK/KU.04.02/2/2020 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Pemerintah Nomor 5

Tahun 2019 Republik Indonesia tentang Jenis Tarif Atas Jenis Penerimaan;

16. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 140/KMA/SK.HK2/VIII/2025, tanggal 13 Agustus 2025 Tentang Perubahan Besaran Biaya Proses Penyelesaian Perkara pada Mahkamah Agung
17. RBG (*Reglement Tot Regeling Van Het Rechwezen in De Gewesten Buiten Java en Madura Staatsblad* 1927-227);
18. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara pada Pengadilan Negeri;
19. Perjanjian Kerjasama antara Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan PT POS Indonesia (PERSERO), Nomor 02/HM.00/PKS/V/2023, Nomor PKS106/DIR-5/0523, tanggal 22 Mei 2023;
20. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2025 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026;
21. Surat Keputusan Bersama Ketua Pengadilan Negeri Kuala Tungkal dan Ketua Pengadilan Agama Kuala Tungkal Nomor 1104/KPN.W5-U3/SK.HK2.4/VI/2026, 591/KPA.W5-A3/SK.HK1.2.5/VI/2026 Tentang Besaran Biaya Panggilan/Pemberitahuan Berdasarkan Radius dan Biaya Transportasi Pemeriksaan Setempat Berdasarkan Radius Pada Pengadilan Negeri Kuala Tungkal dan Pengadilan Agama Kuala Tungkal Tahun 2026;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL TENTANG BESARAN PANJAR BIAYA PERKARA TINGKAT PERTAMA/PERKARA E-COURT, BANDING, KASASI, PENINJAUAN KEMBALI, KONSINYASI, BIAYA SITA, PEMERIKSAAN SETEMPAT DAN EKSEKUSI PADA PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL TAHUN 2026;

KEDUA : Besaran panjar biaya proses perkara perdata pada Pengadilan Negeri Kuala Tungkal sebagaimana yang dimaksud tersebut terlampir dalam lampiran Surat Keputusan ini;

KETIGA : Pembayaran Panjar Biaya Perkara Perdata dilakukan menggunakan Bank yang telah ditunjuk yaitu PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dengan nama rekening **RPL 143 PN Kuala Tungkal** untuk perkara dengan nomor rekening **0179-01-000581-30-8**;

- KEEMPAT : Apabila panjar biaya perkara yang telah ditetapkan sudah tidak mencukupi, maka pihak Pemohon perkara wajib untuk menambah panjar biaya perkara tersebut;
- KELIMA : Apabila terdapat kelebihan panjar biaya perkara, akan dikembalikan dan apabila tidak diambil dalam waktu 6 (enam) bulan setelah putusan diberitahukan kepada pihak, maka kelebihan panjar biaya perkara tersebut akan dikeluarkan dari jurnal keuangan dan akan disetorkan ke Kas Negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kuala Tungkal
Pada tanggal 8 Juni 2026



KETUA PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL,

JONI MAULUDDIN SAPUTRA

f.

PANJAR BIAYA PERKARA
PADA PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL

NO	KOMPONEN BIAYA PERKARA	BESARNYA BIAYA	SATUAN	KETERANGAN
A	GUGATAN/PERLAWANAN/INTERVENSI :			
	1. PNBP Pendaftaran	Rp. 30.000,-	1x	SSBP
	2. Biaya Proses/ATK	Rp.120.000,-	1x	
	3. Materai	Rp. 10.000,-	1x	Buku Jurnal
	5. Hak Redaksi	Rp. 10.000,-	1x	SSBP
	6. Biaya Panggilan sidang	-	-	
	- Panggilan Penggugat	Rp. 50.000,-	2x	Sesuai biaya pos
	- Panggilan Tergugat	Rp. 75.000,-	3x	Sesuai biaya pos
	7. Biaya Panggilan Mediasi	-	-	
	- Panggilan Penggugat	Rp. 50.000,-	2x	Sesuai kebutuhan
	- Panggilan Tergugat	Rp. 50.000,-	2x	Sesuai kebutuhan
	8. Biaya Pemberitahuan Putusan	-	-	
	- Penggugat/Pelawan	Rp. 25.000,-	1x	
	- Tergugat/Terlawan	Rp. 25.000,-	1x	
	PNBP berdasarkan PP No.5 Tahun 2019:			
	1. Relas Panggilan Pertama Penggugat / Tergugat / Pelawanan /Terlawan/Pembantah/ Terbantah	Rp. 10.000,-	1x @ 1 pihak	
	2. Relas Panggilan Pertama kepada Tergugat / Terlawan / Terbantah / Termohon(melalui iklan / radio / pengumuman)	Rp. 10.000,-	1x @ 1 pihak	
	3. Relas Pemberitahuan Putusan Sela Kepada Penggugat / Tergugat / Pelawan / Terlawan / Pembantah / Terbantah	Rp. 10.000,-	1x @ 1 pihak	Sesuai kebutuhan
	4. Relas Panggilan Saksi Penggugat	Rp. 10.000,-	1x @ 1 pihak	
	5. Relas Panggilan Saksi Tergugat	Rp. 10.000,-	1x @ 1 pihak	
	6. Relas Panggilan Ahli Penggugat	Rp. 10.000,-	1x @ 1 pihak	Sesuai kebutuhan
	7. Relas Panggilan Ahli Tergugat	Rp. 10.000,-	1x @ 1 pihak	Sesuai kebutuhan

	8. Relas Panggilan Penerjemah	Rp. 10.000,-	1x @ 1 pihak	Sesuai kebutuhan
	9. Relas Pemberitahuan Putusan kepada Penggugat / Tergugat / Pelawan / Terlawan / Pembantah / Terbantah	Rp. 10.000,-	1x @ 1 pihak	Sesuai kebutuhan
	10. Pemeriksaan setempat permohonan dari Penggugat / Tergugat / Pelawan / Terlawan / Pembantah/Terbantah / Pemohon / Termohon	Rp. 10.000,-	1x @ 1 pihak	Sesuai kebutuhan
	11. Surat Pemohonan pencabutan Perkara Gugatan	Rp. 10.000,-	1x	Sesuai kebutuhan
	12. Relas Pemberitahuan pencabutan gugatan	Rp. 10.000,-	1x	Sesuai kebutuhan
	JUMLAH	Rp. 565.000,-		
B	GUGATAN SEDERHANA			
	1. PNPB Pendaftaran	Rp. 30.000,-	1x	Disetor ke kas negara
	2. Biaya Proses/ATK	Rp. 100.000,-	1x	
	3. Materai	Rp. 10.000,-	1x	
	4. Redaksi	Rp. 10.000,-	1x	Disetor ke kas negara
	5. Panggilan Penggugat	Rp. 50.000,-	2x	
	6. Panggilan Tergugat	Rp. 75.000,-	3x	
	PNBP Berdasarkan PP No.5 Tahun 2019:			
	1. Relas Panggilan Pertama Penggugat / Tergugat	Rp. 10.000,-	1x @ 1 pihak	
	2. Relas Panggilan Pertama kepada Tergugat (melalui iklan / radio / pengumuman)	Rp. 10.000,-	1x @ 1 pihak	
	3. Relas pemberitahuan putusan sela kepada Penggugat	Rp. 10.000,-	1x @ 1 pihak	
	4. Relas Panggilan saksi Penggugat	Rp. 10.000,-	1x @ 1 pihak	
	5. Relas panggilan saksi Tergugat	Rp. 10.000,-	1x @ 1 pihak	
	6. Relas panggilan Penerjemah	Rp. 10.000,-	1x @ 1 pihak	
	7. Relas pemberitahuan putusan kepada Penggugat / Tergugat	Rp. 10.000,-	1x @ 1 pihak	
	JUMLAH	Rp. 345.000,-		
C	PANJAR UPAYA KEBERATAN ATAS PUTUSAN GUGATAN SEDERHANA			
	1. Pemberitahuan Pernyataan Keberatan	Rp. 25.000,-	1x	
	2. Pemberitahuan memori keberatan	Rp. 25.000,-	1x	

	3. Pemberitahuan kontra memori keberatan	Rp. 25.000,-	1x	
	4. Pendaftaran Surat Kuasa	Rp. 10.000,-	1x	PNBP
	5. Materai	Rp. 10.000,-	1x	
	6. Redaksi	Rp. 10.000,-	1x	
	7. Pemberitahuan Isi Putusan keberatan kepada Pemohon	Rp. 25.000,-	1x	
	8. Pemberitahuan Isi Putusan Keberatan kepada Termohon	Rp.25.000,-	1x	
	JUMLAH	Rp. 155.000,-		
D	PERMOHONAN			
	1. PNBP Pendaftaran	Rp. 30.000,-	1x	Disetor ke kas negara
	2. Biaya Proses/ATK	Rp. 70.000,-	1x	
	3. Materai	Rp. 10.000,-	1x	
	4. Redaksi	Rp. 10.000,-	1x	Disetor ke kas negara
	5. PNBP panggilan pertama Pemohon	Rp. 10.000,-	1x @ 1 pihak	
	6. Panggilan - Panggilan Pemohon	Rp. 50.000,-	2x	
	7. PNBP lainnya: - Surat Pemohonan pencabutan perkara permohonan	Rp. 10.000,-	1x	
	JUMLAH	Rp. 190.000,-		
E	PANJAR BIAYA PERKARA GUGATAN/PERMOHONAN YANG DIAJUKAN SECARA PRODEO (CUMA - CUMA)			
	1. PNBP Pendaftaran	Nihil	1x	
	2. Biaya Proses/ATK	Nihil	1x	
	3. Materai	Nihil	1x	
	4. Redaksi	Nihil	1x	
	5. PNBP panggilan pertama Penggugat / Pemohon/ Tergugat/ Termohon	Nihil	1x @ 1 pihak	
	6. Panggilan - Penggugat / Pemohon/ Tergugat/ Termohon	Nihil	1x	
	7. PNBP lainnya:	Nihil	1x	
	JUMLAH	NIHIL		
F	SITA JAMINAN / CONSERVATOIR BESLAG / REVINDICATOR BESLAG			
	1. Materai	Rp. 20.000,-	2x	
	2. Redaksi	Rp. 10.000,-	1x	
	3. Pelaksanaan sita / pencabutan:	Rp. 1.000.000,-	1x	- Jurusita dan Saksi - Setiap penambahan 1 (satu) objek sita

			/Pencabutan sita dikenakan biaya Rp. 1.000.000,-
4. Biaya transportasi	Rp. 1.152.000,- (Sesuai dengan Standar Biaya Masukan Permenkeu No. 32 Th. 2025)	Per kegiatan	Jika menggunakan mobil dinas harus ada bukti pembelian BBM, jika menyewa kendaraan dilengkapi dengan bukti pertanggungjawaban biaya yang memadai (tanda terima/kwitansi sewa/bukti transaksi elektronik)
5. Pemberitahuan ke Polisi/ keamanan	Rp. 25.000,-	1x	
6. Biaya keamanan	Dibayar sendiri oleh pihak		
7. Pemberitahuan ke BPN	Rp. 25.000,-	1x	
8. Biaya juru ukur BPN	Dibayar sendiri oleh pihak		
9. Pemberitahuan ke desa/lurah	Rp. 25.000,-	1x	
10. Biaya petugas lurah	Dibayar sendiri oleh pihak		
- PNBPN Penetapan sita / pengangkatan sita	Rp. 25.000,-	1x	Sesuai pp Nomor 5 Tahun 2019
- PNBPN Berita Acara Penyitaan / Berita Acara pengangkatan sita	Rp. 25.000,-	1x	
- PNBPN Pendaftaran sita / pengangkatan sita	Rp. 25.000,-	1x	
JUMLAH	Rp. 2.332.000,-		
G	UPAYA HUKUM BANDING		
1. PNBPN Pendaftaran	Rp. 50.000,-	1x	Setor kas Negara
2. Biaya Pengiriman Banding	Rp. 150.000,-	1X	Setor ke PT Jambi
3. Pemberkasan /ATK Banding	Rp. 100.000,-	1x	
4. PNBPN Penyerahan Akta Banding kepada Pembanding	Rp. 10.000,-	1x / Akta	
5. Pemberitahuan Pernyataan Banding	Rp. 25.000,-	1x	
6. Penyerahan salinan memori Banding	Rp. 25.000,-	1x	
7. Pemberitahuan kontra Banding	Rp. 25.000,-	1x	
8. Pemberitahuan Inzage / pemeriksaan berkas	Rp. 50.000,-	1x P + 1x T	
9. Pemberitahuan Putusan	Rp. 50.000,-	1x P + 1x T	

	Biaya PNPB lainnya sesuai PP No. 5 Tahun 2019:			
	1. Relas pemberitahuan pernyataan banding.	Rp. 10.000,-	1x relas	
	2. Relas penyerahan memori banding	Rp. 10.000,-	1x relas	
	3. Relas penyerahan kontra memori banding.	Rp. 10.000,-	1x relas	
	4. Relas pemberitahuan Inzage kepada peming dan terbanding.	Rp. 10.000,-	1x relas	
	5. Relas pemberitahuan putusan sela kepada peming dan terbanding.	Rp. 10.000,-	1x relas	
	6. Relas pemanggilan atas putusan sela kepada peming dan terbanding.	Rp. 10.000,-	1x relas	
	7. Relas pemberitahuan putusan banding kepada peming dan terbanding.	Rp. 10.000,-	1x relas	
	8. Pencabutan banding.	Rp. 10.000,-	1x relas	
	9. Relas pemberitahuan pencabutan banding.	Rp. 10.000,-	1x relas	
	JUMLAH	Rp. 575.000,-		
H	UPAYA HUKUM KASASI			
	1. PNPB pendaftaran	Rp. 50.000,-	1x	Setor kas Negara
	2. Perberkasas kasasi/ATK	Rp. 100.000,-	1x	
	3. Pengiriman biaya ke Mahkamah Agung secara Elektronik	Rp. 400.000,-	1x	Pengiriman biaya ke Mahkamah Agung berlaku Rp. 500.000,- jika perkara diajukan secara Non Elektronik
	4. PNPB Penyerahan akta permohonan kasasi	Rp. 10.000,-	1 akta	
	5. Pemberitahuan kasasi	Rp. 25.000,-	1x	
	6. Penyerahan salinan memori kasasi	Rp. 25.000,-	1x	
	7. Pemberitahuan salinan kontra memori kasasi	Rp. 25.000,-	1x	
	8. Pemberitahuan Inzage / pemeriksaan berkas	Rp. 50.000,-	1x P + 1x T	
	9. Pemberitahuan putusan	Rp. 50.000,-	1x P + 1x T	
	Biaya PNPB lainnya sesuai PP No. 5 Tahun 2019:			
	1. Relas pemberitahuan pernyataan Kasasi	Rp. 10.000,-	1x relas	
	2. Relas penyerahan memori Kasasi	Rp. 10.000,-	1x relas	
	3. Relas penyerahan kontra memori Kasasi	Rp. 10.000,-	1x relas	

	4. Relas pemberitahuan putusan sela kepada Pemohon / Termohon	Rp. 10.000,-	1x relas	
	5. Relas pemanggilan atas putusan sela kasasi kepada Pemohon / Termohon	Rp. 10.000,-	1x relas	
	6. Relas pemberitahuan inzage kepada Pemohon dan Termohon Kasasi	Rp. 20.000,-	2x relas	
	7. Relas pemberitahuan putusan kasasi kepada Pemohon dan Termohon	Rp. 20.000,-	2x relas	
	8. Pencabutan kasasi	Rp. 10.000,-	1x relas	
	9. Relas pencabutan kasasi kepada Termohon kasasi	Rp. 10.000,-	1x relas	
	JUMLAH	Rp. 845.000,-		
I	UPAYA HUKUM PENINJAUAN KEMBALI (PK)			
	1. Biaya pendaftaran	Rp. 200.000,-	1x	
	2. Biaya Pemberkasan / ATK	Rp. 50.000,-	1x	
	3. Biaya PK secara Elektronik	Rp.2.000.000,-	1x	Biaya Peninjauan Kembali berlaku Rp. 2.500.000,- jika perkara diajukan secara Non Elektronik
	4. Pemberitahuan pernyataan PK	Rp. 25.000,-	1x	
	5. Penyerahan salinan memori PK	Rp. 25.000,-	1x	
	6. Pemberitahuan kontra memori PK	Rp. 25.000,-	1x	
	7. Pemberitahuan putusan PK	Rp. 50.000,-	1x P + 1x T	
	Biaya PNPB lainnya sesuai PP No. 5 Tahun 2019:			
	1. Relas pemberitahuan permohonan peninjauan kembali (PK) kepada Termohon.	Rp. 10.000,-	1x relas	
	2. Relas penyerahan jawaban / tanggapan PK kepada Pemohon.	Rp. 10.000,-	1x relas	
	3. Relas pemberitahuan putusan sela peninjauan kembali kepada Pemohon dan Termohon.	Rp. 20.000,-	2x relas	
	4. Relas pemberitahuan putusan PK kepada Pemohon dan Termohon.	Rp. 20.000,-	2x relas	
	5. Pencabutan PK.	Rp. 10.000,-	1x relas	
	6. Penyempahan Novum (bukti baru) PK Per-perkasa.	Rp. 10.000,-	1x relas	

	JUMLAH	Rp. 2.455.000,-		
J	PANJAR KONSINYASI			
	1. PNBP Penetapan Penawaran	Rp. 10.000,-	1x	
	2. PNBP Berita Acara Penawaran	Rp. 10.000,-	1x	
	3. PNBP Berita Acara Konsinyasi	Rp. 10.000,-	1x	
	4. Honor Jurusita/ Jurusita Pengganti	Rp. 170.000,-	1 orang	Batas Maksimal sesuai SBM
	5. Saksi	Rp. 340.000,-	2 orang	Batas Maksimal sesuai SBM untuk setiap Saksi
	6. Biaya Transport	Rp. 1.152.000,- (Sesuai dengan Standar Biaya Masukan Permenkeu No. 32 Th. 2025)	1x	Jika menggunakan mobil dinas harus ada bukti pembelian BBM, jika menyewa kendaraan dilengkapi dengan bukti pertanggungjawab an biaya yang memadai (tanda terima/kwitansi sewa/bukti transaksi elektronik)
	7. Redaksi/ Leges (PNBP)	Rp. 10.000,-	1x	
	8. Materai	Rp. 10.000,-	1x	
	9. Biaya Panggilan Sidang Kepada Pemohon	Rp. 25.000,-	1x	
	10. Biaya Panggilan Sidang Kepada termohon	Rp. 25.000,-	1x	
	11. Biaya pemberitahuan	Rp. 50.000,-	2x	
	JUMLAH	Rp. 1.812.000,-		

RINCIAN BIAYA PELAKSANAAN EKSEKUSI
DAN PERTANGGUNG JAWABANNYA
PADA PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL

	Jenis Biaya	Besaran	Satuan	Keterangan
A	Konstaterring atau Pencocokan Objek Perkara			
	1. Biaya Pemberitahuan	Rp. 50.000,-	2x	Surat dikirim melalui pos dikenakan biaya sesuai pos tercatat
	2. Transportasi	Rp. 1.152.000,- (Sesuai dengan Standar Biaya Masukan Permenkeu No. 32 Th. 2025)	Per kegiatan	Jika menggunakan mobil dinas harus ada bukti pembelian BBM, jika menyewa kendaraan dilengkapi dengan

				bukti pertanggungjawaban biaya yang memadai (tanda terima/kwitansi sewa/bukti transaksi elektronik)
	3. PNBP Pelaksanaan	Rp. 10.000,-	1x	PP Nomor 5 Tahun 2019
	JUMLAH	Rp. 1.212.000,-		
B	Biaya Teguran/ Peringatan (Aanmaning) Untuk semua Jenis Eksekusi			
	1. Pendaftaran Permohonan	Rp. 10.000,-	Per Permohonan	PP Nomor 5 Tahun 2019
	2. Redaksi Penetapan Teguran	Rp. 10.000,-	1x	PP Nomor 5 Tahun 2019
	3. Biaya Materai 1 lembar	Rp. 10.000,-	1x	Buku Jurnal
	4. Biaya Proses	Rp. 50.000,-	1x	Buku Jurnal
	5. Biaya Panggilan	Rp. 100.000,-	4x	Kwitansi Penerimaan Kepada JS/JSP
	6. Biaya PNBP			
	a. Pendaftaran Permohonan Eksekusi	Rp. 10.000,-	Per Permohonan	PP Nomor 5 Tahun 2019
	b. Penetapan Teguran	Rp. 10.000,-	Per Penetapan	PP Nomor 5 Tahun 2019
	c. Relas Panggilan Teguran Kepada Termohon	Rp. 10.000,-	Per Relas	PP Nomor 5 Tahun 2019
	d. Berita Acara Teguran	Rp. 10.000,-	Per Berita Acara	PP Nomor 5 Tahun 2019
	JUMLAH	Rp. 220.000,-		
C	Biaya Sita Eksekusi/Pengangkatan Sita Eksekusi			
	1. Redaksi Surat Penetapan	Rp. 10.000,-	1x	PP Nomor 5 Tahun 2019
	2. Materai Penetapan	Rp. 10.000,-	1x	Buku Jurnal
	3. Transportasi	Rp. 1.152.000,- (Sesuai dengan Standar Biaya Masukan Permenkeu No. 32 Th. 2025)	Per kegiatan	Jika menggunakan mobil dinas harus ada bukti pembelian BBM, jika menyewa kendaraan dilengkapi dengan bukti pertanggungjawaban biaya yang memadai (tanda terima/kwitansi sewa/bukti

				transaksi elektronik)
	4. Uang harian Jurusita	Rp. 170.000,- (Batas Maksimal sesuai SBM)	1 orang	Bukti tanda terima kepada Jurusita / Jurusita Pengganti
	5. Uang harian Saksi (min. 2 orang saksi)	Rp. 340.000,- (Batas Maksimal sesuai SBM untuk setiap Saksi)	2 orang	Bukti tanda terima kepada 2 (dua) orang saksi
	6. Biaya pendaftaran di BPN	Sesuai Ketentuan BPN		Tanda terima pendaftaran Sita/pengangkat an Sita dari BPN
	7. PNPB			
	a. Penetapan Sita Eksekusi	Rp. 10.000,-	1x	PP Nomor 5 Tahun 2019
	b. Berita Acara Pelaksanaan Sita Eksekusi	Rp. 10.000,-	1x	PP Nomor 5 Tahun 2019
	c. Pendaftaran Sita Eksekusi	Rp. 25.000,-	Per surat	PP Nomor 5 Tahun 2019
	d. Penyerahan Salinan Berita Acara Sita Eksekusi Kepada termohon	Rp. 10.000,-	Per Berita Acara	PP Nomor 5 Tahun 2019
	e. Penyerahan Salinan Berita Acara Sita Eksekusi Kepada Pemohon	Rp. 10.000,-	Per Berita Acara	PP Nomor 5 Tahun 2019
	JUMLAH	Rp. 1.747.000,-		
D	Eksekusi Riil /Pengosongan			
	1. Redaksi Surat Penetapan	Rp. 10.000,-	Per Penetapan	PP Nomor 5 Tahun 2019
	2. Materai Penetapan	Rp. 10.000,-	Per Penetapan	PP Nomor 5 Tahun 2019
	3. Transportasi	Rp. 1.152.000,- (Sesuai dengan Standar Biaya Masukan Permenkeu No. 32 Th. 2025)		Jika menggunakan mobil dinas harus ada bukti pembelian BBM, jika menyewa kendaraan dilengkapi dengan bukti pertanggungjawaban biaya yang memadai (tanda terima/kwitansi sewa/bukti transaksi elektronik)
	4. Uang harian Jurusita	Rp. 170.000,- (Batas Maksimal	1 orang	Bukti tanda terima kepada

		sesuai SBM)		Jurusita / Jurusita Pengganti
	5. Uang harian Saksi (min. 2 orang saksi)	Rp. 340.000,- (Batas Maksimal sesuai SBM untuk setiap Saksi)	2 orang	Bukti tanda terima kepada 2 (dua) orang saksi
	6. PNBP			
	a. Penetapan Perintah Eksekusi Pengosongan	Rp. 25.000,-	Per Penetapan	PP Nomor 5 Tahun 2019
	b. Berita Acara Eksekusi Pengosongan	Rp.25.000,-	Per Berita Acara	PP Nomor 5 Tahun 2019
	c. Penyerahan Salinan Berita Acara Eksekusi Pengosongan	Rp.10.000,-	Per Berita Acara	PP Nomor 5 Tahun 2019
	JUMLAH	Rp. 1.742.000,-		
E	Biaya Menjalankan Eksekusi Lelang/ Membayar Sejumlah Uang			
	1. Redaksi Surat Penetapan	Rp. 10.000,-	Per Penetapan	PP Nomor 5 Tahun 2019
	2. Materai Penetapan	Rp. 10.000,-	Per Penetapan	Buku Jurnal
	3. Pejabat Penjual (Panitera/ Jurusita)	Rp. 170.000,- (Sesuai SK Panjar Biaya Perkara oleh Ketua Pengadilan Negeri Kuala Tungkal)	1 orang	Tanda terima penerimaan kepada Panitera / Jurusita
	4. Biaya Iklan Surat Kabar Harian Cetak atau Elektronik	1. Sesuai Kondisi Rill; 2. Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122 Tahun 2023 pasal 68 (1);		Penetapan tarif biaya iklan harus melalui proses survei harga terlebih dahulu ke beberapa surat kabar harian cetak atau elektronik dan pemasangan iklan dilakukan dengan menghubungi langsung surat kabar harian cetak atau elektronik terkait dan tidak menggunakan perantara/agen. Bukti pengeluaran biaya dilengkapi dengan

				kwitansi/invoice dari surat kabar harian cetak atau elektronik.
	5. Transportasi	Rp 1.152.000,- (Sesuai dengan Standar Biaya Masukan Permenkeu No.32 Th. 2025)	Per kegiatan	Jika menggunakan mobil dinas harus ada bukti pembelian BBM, jika menyewa kendaraan dilengkapi dengan bukti pertanggungjawaban biaya yang memadai (tanda terima/kwitansi sewa/bukti transaksi elektronik)
	6. PNBP			
	a. Penetapan Lelang	Rp. 10.000,-	Per Penetapan	PP Nomor 5 Tahun 2019
	b. Pengumuman Lelang	Rp. 10.000,-	Per surat	PP Nomor 5 Tahun 2019
	c. Pembagian Hasil Lelang	Rp. 10.000,-	Per perkara	PP Nomor 5 Tahun 2019
	d. Pendaftaran Permohonan Eksekusi Pengosongan Objek Lelang	Rp. 10.000,-	Per Permohonan	PP Nomor 5 Tahun 2019
	JUMLAH	Rp. 1.382.000,-		
F	Eksekusi Hak Tanggungan, Hipotik, Fidusia dan Grosse Akta			
	1. Berita Acara Pelaksanaan Sita Eksekusi	Rp. 10.000,-	Per Berita Acara	PP Nomor 5 Tahun 2019
	2. Pendaftaran Sita Eksekusi	Rp. 25.000,-	Per Surat	PP Nomor 5 Tahun 2019
	3. Penyerahan Salinan BA Sita Eksekusi kepada Termohon	Rp. 10.000,-	Per Surat	PP Nomor 5 Tahun 2019
	4. Penyerahan Salinan BA Sita Eksekusi kepada Pemohon	Rp. 10.000,-	Per Surat	PP Nomor 5 Tahun 2019
	5. Penetapan Lelang	Rp. 10.000,-	Per Penetapan	PP Nomor 5 Tahun 2019
	6. Penetapan Ketua Pengadilan tentang Penarikan Barang Bergerak	Rp. 10.000,-	Per Penetapan	Sesuai SK Panjar Biaya Perkara oleh Ketua Pengadilan Negeri Kuala Tungkal
	7. Biaya penarikan barang Bergerak	Berdasarkan golongan radius	Per kegiatan	Sesuai SK Bersama KPN dan KPA Kuala Tungkal tentang

				besaran biaya panggilan/pemberitahuan berdasarkan radius dan biaya transportasi pemeriksaan setempat berdasarkan radius pada PN Kuala Tungkal dan PA Kuala Tungkal Tahun 2026
	8. Pengumuman Lelang	Rp. 10.000,-	Per Surat	PP Nomor 5 Tahun 2019
	9. Pembagian Hasil Lelang	Rp. 10.000,-	Per Perkara	PP Nomor 5 Tahun 2019
	10. Pendaftaran Permohonan Eksekusi Pengosongan Objek Lelang	Rp. 10.000,-	Per Permohonan	PP Nomor 5 Tahun 2019
	11. Pemberitahuan Perintah Pengosongan	Rp. 25.000,-	Per Penetapan	PP Nomor 5 Tahun 2019
	12. Pemberitahuan Pelaksanaan Pengosongan	Rp. 10.000,-	Per Surat	PP Nomor 5 Tahun 2019
	13. Berita Acara Pengosongan	Rp. 25.000,-	Per Berita Acara	PP Nomor 5 Tahun 2019
	14. Penyerahan Salinan Berita Acara Pengosongan	Rp. 10.000,-	Per Berita Acara	PP Nomor 5 Tahun 2019
	JUMLAH	Rp. 175.000,-		
G	Pencabutan Perkara Eksekusi			
	1. Materai Penetapan	Rp. 10.000,-	Per Penetapan	Buku Jurnal
	2. Redaksi Surat Penetapan	Rp. 10.000,-	Per Penetapan	SSBP
	JUMLAH	Rp. 20.000,-		
	Catatan : 1. Pembayaran Panjar Biaya Permohonan Eksekusi dilakukan secara sekaligus mulai dari Aanmaning sampai dengan pengosongan/lelang yang besarnya ditentukan dalam surat Keputusan Panjar Perkara. 2. Biaya pengamanan, koordinasi, pembongkaran, sewa gudang, pengangkutan, pengukuran oleh BPN dan lain-lain dibayarkan langsung oleh pemohon kepada pihak terkait. 3. Pengadilan Negeri Kuala Tungkal dapat melaksanakan eksekusi setelah seluruh biaya dibayar lunas oleh pemohon. 4. Jika ada kelebihan panjar biaya eksekusi yang tidak terpakai, maka kelebihan panjar biaya tersebut akan dikembalikan kepada pihak pemohon. 5. Jika kelebihan panjar biaya eksekusi tidak diambil dalam waktu 6 bulan setelah tanggal menerima pemberitahuan pengambilan			

	kelebihan biaya panjar, maka kelebihan panjar tersebut akan dikeluarkan dari buku jurnal dan disetor ke kas negara.
--	--

RINCIAN BIAYA PELAKSANAAN EKSEKUSI
DAN PERTANGGUNG JAWABANNYA
PADA PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL

	Jenis Biaya	Besaran	Keterangan
A	PNBP Eksekusi Hak Tanggungan, Hipotik, Fidusia dan Grosse Akta Pengakuan Utang		
	1. Berita Acara Pelaksanaan sita eksekusi	Rp. 10.000,-	SSBP
	2. Pendaftaran sita eksekusi	Rp. 10.000,-	SSBP
	3. Penyerahan Salinan BA sita eksekusi kepada Termohon	Rp. 10.000,-	SSBP
	4. Penyerahan Salinan BA sita eksekusi kepada Pemohon	Rp. 10.000,-	SSBP
	5. Penetapan Lelang	Rp. 10.000,-	SSBP
	6. Penetapan Ketua Pengadilan tentang Penarikan Barang Bergerak	Sesuai SK Panjar Biaya Perkara oleh Ketua Pengadilan Negeri	Buku jurnal
	7. Biaya penarikan barang bergerak	Sesuai SK Panjar Biaya Perkara oleh Ketua Pengadilan Negeri	Tanda terima penerimaan kepada Panitera/Jurusita
	8. Pengumuman Lelang	Rp. 10.000,-	SSBP
	9. Pembagian Hasil Lelang	Rp. 10.000,-	SSBP
	10. Pendaftaran Permohonan Eksekusi Pengosongan Obyek Lelang	Rp. 10.000,-	SSBP
	11.Pemberitahuan Perintah Pengosongan	Rp. 10.000,-	SSBP
	12.Pemberitahuan Pelaksanaan Pengosongan	Rp. 10.000,-	SSBP
	13.Berita Acara Pengosongan	Rp. 10.000,-	SSBP
	14.Penyerahan Salinan Berita Acara Pengosongan	Rp. 10.000,-	SSBP
B	Eksekusi Arbitrase		
	1. Penetapan Perintah Sita Eksekusi	Rp. 10.000,-	SSBP
	2. Berita Acara sita eksekusi	Rp. 10.000,-	SSBP
	3. Pendaftaran Sita Eksekusi	Rp. 10.000,-	SSBP
	4. Penetapan Lelang	Rp. 10.000,-	SSBP
	5. Pengumuman Lelang	Rp. 10.000,-	SSBP
	6. Berita Acara Lelang	Rp. 10.000,-	SSBP
	7. Pendaftaran Permohonan Eksekusi Pengosongan Obyek Lelang	Rp. 10.000,-	SSBP
	8. Penetapan Perintah Pengosongan	Rp. 10.000,-	SSBP
	9. Pemberitahuan Pelaksanaan Pengosongan	Rp. 10.000,-	SSBP
	10.Berita Acara Pelaksanaan Pengosongan	Rp. 10.000,-	SSBP
	11.Penyerahan Salinan Berita Acara Pengosongan	Rp. 10.000,-	SSBP
C	Pencabutan Pendaftaran Eksekusi		
	1. Pendaftaran Permohonan Pencabutan Sita Eksekusi	Rp. 10.000,-	SSBP
	2. Penetapan Pencabutan Sita Eksekusi	Rp. 10.000,-	SSBP
	3. Berita Acara Pencabutan Sita Eksekusi	Rp. 10.000,-	SSBP

	4. Penyerahan Salinan Berita Acara Pencabutan Eksekusi Sita Eksekusi	Rp. 10.000,-	SSBP
	5. Penetapan Pencabutan Perintah Lelang	Rp. 10.000,-	SSBP
	6. Pengumuman Pencabutan Pengumuman Lelang	Rp. 10.000,-	SSBP
	7. Pendaftaran Permohonan Eksekusi Pengosongan Obyek Lelang	Rp. 10.000,-	SSBP



KETUA PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL

JONI MAULUDDIN SAPUTRA